



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DEWA PUTU EDI SAPUTRA ;
Tempat lahir : Penarukan ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/16 Maret 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Setiabudi, Gg. Tantri, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 27 Februari 2019, Nomor : PRINT-218/P.1.15/Ep.2/02/2019, sejak tanggal 27 Februari 2019 s/d tanggal 18 Maret 2019 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 14 Maret 2019, Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Gin, sejak tanggal 14 Maret 2019 s/d tanggal 12 April 2019 ;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 2 April 2019, Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Gin, sejak tanggal 13 April 2019 s/d tanggal 11 Juni 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 Maret 2019, Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Gin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 Maret 2019, Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Gin, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **DEWA PUTU EDI SAPUTRA** beserta seluruh lampirannya ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Gin



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DEWA PUTU EDI SAPUTRA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEWA PUTU EDI SAPUTRA selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW dan STNKnya
 - 1 (satu) lembar sim A atas nama DEWA PUTU EDI SAPUTRA

Dikembalikan kepada terdakwa DEWA PUTU EDI SAPUTRA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadapan Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2019, No. Reg. Perk : PDM-15/GIANY/02/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **DEWA PUTU EDI SAPUTRA** pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah



mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Korban NI NYOMAN PESEN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW datang dari arah Buleleng tujuan ke Denpasar bergerak dari arah utara menuju ke selatan, setibanya ditempat kejadian Terdakwa sempat melihat seorang perempuan melambaikan tangan pada arah timur jalan yang kemudian pada jarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa melihat Korban NI NYOMAN PESEN yang sedang berjalan kaki menyeberang jalan dari arah barat ke timur jalan, sehingga terjadi tabrakan dimana bagian depan kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW yang dikemudikan Terdakwa membentur tubuh sebelah kiri Korban NI NYOMAN PESEN hingga korban terguling di badan jalan sekitar 3 (tiga) kali, setelah itu korban NI NYOMAN PESEN dibawa ke Klinik Ana di Tampaksiring, yang kemudian dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar karena kondisi luka korban NI NYOMAN PESEN yang cukup parah hingga kemudian meninggal pada tanggal 10 Juni 2018 di RSUP Sanglah Denpasar ;
- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa tersebut, mengakibatkan korban NI NYOMAN PESEN meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana tercantum didalam Visum et Repertum Nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/309/2018 tanggal 15 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, SpFM (K), DFM. Dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Juni 2018 (surat terlampir dalam berkas perkara). dengan kesimpulan ditemukan luka-luka lecet, luka memar dan patah tulang disebabkan oleh kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 310 Ayat (4) Undang-undang R.I. nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan**



Lalu Lintas dengan korban luka berat yaitu Korban NI NYOMAN PESEN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW datang dari arah Buleleng tujuan ke Denpasar bergerak dari arah utara menuju ke selatan, setibanya ditempat kejadian Terdakwa sempat melihat seorang perempuan melambaikan tangan pada arah timur jalan yang kemudian pada jarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa melihat Korban NI NYOMAN PESEN yang sedang berjalan kaki menyeberang jalan dari arah barat ke timur jalan, sehingga terjadi tabrakan dimana bagian depan kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW yang dikemudikan Terdakwa membentur tubuh sebelah kiri Korban NI NYOMAN PESEN hingga korban terguling di badan jalan sekitar 3 (tiga) kali, setelah itu korban NI NYOMAN PESEN dibawa ke Klinik Ana di Tampaksiring, yang kemudian dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar karena kondisi luka korban NI NYOMAN PESEN yang cukup parah hingga kemudian meninggal pada tanggal 10 Juni 2018 di RSUP Sanglah Denpasar ;
- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa tersebut, mengakibatkan korban NI NYOMAN PESEN meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana tercantum didalam Visum et Repertum Nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/309/2018 tanggal 15 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, SpFM (K), DFM. Dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Juni 2018 (surat terlampir dalam berkas perkara). dengan kesimpulan ditemukan luka-luka lecet, luka memar dan patah tulang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 310 Ayat (3) Undang-undang R.I. nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. JERO MANGKU NI NYOMAN NARIASIH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wita di Jalan Raya Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW yang menabrak mertua saksi ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Gin



- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berdiri di pinggir Jalan sebelah timur, sehingga saksi melihat secara langsung ;
- Bahwa saat saksi hendak menyebrang jalan, pada saat itu saksi melihat mertua saksi berjalan menyebrang jalan dari sebelah barat menuju ke sebelah timur jalan, pada saat mertua saksi sudah berada di tengah badan jalan, pada saat bersamaan dari arah utara datang kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW, melihat ada kendaraan dari arah utara saksi langsung melambaikan tangan dengan tujuan akan kendaraan tersebut mengurangi kecepatan, namun karena jarak sudah sangat dekat, sehingga kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW menabrak tubuh mertua saksi, setelah menabrak mertua saksi, kendaraan Suzuki APB DK 1322 UW tersebut berhenti dan setelah berhenti saksi melihat ibu mertua saksi jatuh terguling-guling di badan jalan di depan kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW mengarah keselatan sekitar 3 (tiga) kali, setelah itu saksi melihat Saksi DEWA MADE KERTA yang semula duduk di pinggir jalan sebelah barat langsung menolong ibu mertua saksi, selanjutnya mertua saksi dibawa ke klinik di Tampaksiring, namun karena lukanya cukup parah dirujuk ke Rs. Ari Canti Mas Ubud dan dari sana ke RSUP Sanglah Denpasar, saksi dan ipar saksi ikut di dalam kendaraan ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar suara bunyi klakson ataupun suara rem dari kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mertua saksi mengalami luka pada kepala belakang robek, muntah darah pada saat di rumah sakit, tangan kiri patah dan meninggal dunia dalam perawatan di RSUP Sanglah Denpasar pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018 ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. DEWA MADE KERTA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wita di Jalan Raya Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW dengan pejalan kaki yang bernama Ni Nyoman Pesen ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang duduk di pinggir Jalan sebelah barat, sehingga saksi melihat secara langsung ;



- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di pinggir jalan di sebelah barat jalan di atas leneng/tembok beton, Saksi melihat pejalan kaki (Korban Ni Nyoman Pesen) bejalan dari selatan menuju ke utara pulang dari sawah dengan membawa kayu bakar dan daun kelapa yang sudah kering di atas kepalanya, saat (Korban Ni Nyoman Pesen) lewat, Saksi sempat menanyakan kepada (Korban Ni Nyoman Pesen) "napi polih nii" (dapat apa nenek) dan (Korban Ni Nyoman Pesen) menjawab "polih sareng danyuh" (dapat kayu bakar dan daun kelapa kering), selanjutnya (Korban Ni Nyoman Pesen) melintas ke utara, tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan/tabrakan, Saksi langsung melihat (Korban Ni Nyoman Pesen) tersebut ditabrak kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW yang datang dari arah utara menuju keselatan, setelah itu Saksi bergegas menolong (Korban Ni Nyoman Pesen) dengan mengangkat korban untuk dibawa pulang kerumahnya, namun pengemudi kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW meminta supaya langsung dimasukkan kedalam kendaraan dan dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, selanjutnya Saksi masukan kedalam kendaraan dan di TKP kebetulan ada menantu korban yang kemudian ikut mengantar korban tersebut ke Rumah Sakit ;

- Bahwa setelah terjadi benturan, kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW berhenti di TKP, sedangkan korban jatuh terguling- guling di tengah badan jalan arah selatan ;

- Bahwa sebelum atau pada saat terjadi kecelakaan, saksi tidak mendengar suara rem atau bunyi klakson dari kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW ;

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

3. I MADE PUTRA YADNYA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekira Pukul 18.00 wita si Jalan Raya Br. Basangambu, Ds. Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW dengan pejalan kaki yang bernama Ni Nyoman Pesen ;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang melaksanakan tugas piket di unit olah TKP laka lintas Polres Gianyar, setibanya di TKP Saksi bersama rekan melihat telah terjadi peristiwa kecelakaan, namun keadaan TKP secara umum telah berubah, korban sudah dibawa kerumah sakit, sedangkan mobil Terdakwa terparkir di sebelah timur setelah kembali dari



membawa korban ke rumah sakit, Saksi bersama rekan kemudian mengukur TKP, membuat sket kasar TKP, menginterogasi Saksi-saksi dan Terdakwa serta mengecek kondisi korban ;

- Bahwa di TKP saksi tidak menemukan bekas rem dari kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW yang dikendarai Terdakwa ;

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat 1 Juli 2018, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengemudikan kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW yang menabrak pejalan kaki seorang perempuan yang Terdakwa ketahui bernama NI NYOMAN PESEN ;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengemudikan kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW yang datang dari arah Buleleng tujuan ke Denpasar, di TKP Terdakwa bergerak dari arah utara menuju ke selatan dengan kecepatan 40-60 Km/jam menggunakan persneleng 4 (empat), setiba di TKP dari arah barat menuju ke timur seorang pejalan kaki menyebrang jalan, Terdakwa baru melihat korban dengan jarak 2 (dua) meter di depan kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW yang Terdakwa kemudikan, sehingga Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat memberikan isyarat klakson maupun mengerem sebelum terjadi tabrakan ;

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, terdakwa menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW dan STNKnya ;
- 1 (satu) lembar sim A atas nama DEWA PUTU EDI SAPUTRA ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan alat bukti Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/309/2018 tanggal 15 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM (K), DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar yang kesimpulannya adalah : Pada jenazah perempuan berumur sekitar delapan puluh tahun, ditemukan luka-luka lecet, luka memar dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat 1 Juli 2018, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengemudikan kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW yang menabrak pejalan kaki seorang perempuan yang Terdakwa ketahui bernama NI NYOMAN PESEN ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengemudikan kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW yang datang dari arah Buleleng tujuan ke Denpasar, di TKP Terdakwa bergerak dari arah utara menuju ke selatan dengan kecepatan 40-60 Km/jam menggunakan persneleng 4 (empat), setiba di TKP dari arah barat menuju ke timur seorang pejalan kaki menyebrang jalan, Terdakwa baru melihat korban dengan jarak 2 (dua) meter di depan kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW yang Terdakwa kemudikan, sehingga Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut ;
- ➤ Bahwa Terdakwa tidak sempat memberikan isyarat klakson maupun mengerem sebelum terjadi tabrakan ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut NI NYOMAN PESEN mengalami luka pada kepala belakang robek, muntah darah pada saat di rumah sakit, tangan kiri patah dan meninggal dunia dalam perawatan di RSUP Sanglah Denpasar pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Gin



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu : Primair Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Subsidair Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, yaitu Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "orang perseorangan" adalah subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban berupa "individu" (*natuurlijk persoon*), sedangkan pengertian "korporasi" adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa DEWA PUTU EDI SAPUTRA** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang



didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur **Setiap orang ini telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran otentik ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat 1 Juli 2018, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengemudikan kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW yang menabrak pejalan kaki seorang perempuan yang Terdakwa ketahui bernama NI NYOMAN PESEN, kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan bukan kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "kelalaian" adalah suatu keadaan kurang hati-hatian subjek hukum dan dalam Ilmu Hukum Pidana, kelalaian (kealpaan) mempunyai corak kesalahan sebagai *culpa*, artinya pelaku atau Terdakwa tidak menghendaki adanya delik yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penafsiran otentik tentang apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas, yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa arti kata "korban meninggal dunia" dalam unsur Pasal ini tidak dimaksudkan atau tidak diniatkan sama sekali oleh Terdakwa, melainkan kematian orang lain *in casu* Korban NI NYOMAN PESEN hanya merupakan akibat yang timbul dari kurang hati-hatian dan kelalaian (kealpaan) Terdakwa tatkala mengemudikan kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur "kelalaian" dalam diri Terdakwa tampak nyata tatkala Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW dari arah Buleleng tujuan ke Denpasar, di TKP Terdakwa bergerak dari arah utara menuju ke selatan dengan kecepatan 40-60 Km/jam menggunakan perseneleng 4 (empat), setiba di TKP dari arah barat menuju ke timur seorang pejalan kaki

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebrang jalan, Terdakwa baru melihat korban dengan jarak 2 (dua) meter di depan kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW yang Terdakwa kemudikan, sehingga Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, niat (*vernomen*) yang akan menjelma menjadi kehendak atau kesengajaan dalam diri Terdakwa ketika terdakwa mengemudikan kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW, Terdakwa baru melihat korban dengan jarak 2 (dua) meter di depan kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW yang Terdakwa kemudikan tersebut bukan untuk menghilangkan nyawa Korban NI NYOMAN PESEN, melainkan hanya merupakan kurang hati-hatian atau kelalaian terdakwa saat mengendarai kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW, sehingga dengan demikian tampaklah apa yang disyaratkan oleh Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu adanya *culpa* (kekurang hati-hatian atau kelalaiannya) dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kelalaian atau kurang hati-hatian Terdakwa ketika sedang mengemudikan kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW, telah menabrak seorang pejalan kaki yaitu Korban NI NYOMAN PESEN yang saat itu sedang menyeberang jalan yang mengakibatkan Korban NI NYOMAN PESEN mengalami luka-luka lecet, luka memar dan patah tulang, merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) bagi “korban meninggal dunia” yaitu Korban NI NYOMAN PESEN sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/309/2018 tanggal 15 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM (K), DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaian atau kurang hati-hatian dalam diri Terdakwa ketika sedang mengemudikan kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW sehingga terjadi benturan dengan pejalan kaki (Korban NI NYOMAN PESEN) tersebut, sehingga Korban NI NYOMAN PESEN meninggal dunia, merupakan fakta-fakta yang memenuhi unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke-2 “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kualifikasinya **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara *“social welfare”* dengan *“social defence”* ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku *“offender”* (individualisasi pidana) dan *“victim”* (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan



kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban ;

Hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan terus terang ;
- ❖ Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, sehingga diharapkan bisa memperbaiki dirinya ;
- ❖ Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- ❖ Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada Keluarga Korban ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW dan STNKnya ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sim A atas nama DEWA PUTU EDI SAPUTRA ;
Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bukan hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan Terdakwa DEWA PUTU EDI SAPUTRA, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa DEWA PUTU EDI SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DEWA PUTU EDI SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki APV DK 1322 UW dan STNKnya ;
 - 1 (satu) lembar sim A atas nama DEWA PUTU EDI SAPUTRA ;**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **Senin**, tanggal **29 April 2019**, oleh **IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IDA**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H, dan **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Gin, tanggal 14 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 30 April 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **I WAYAN DIRGA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **DIBYO PRABOWO, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan **Terdakwa** ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

IB. MD. ARI SUAMBA, S.H., M.H

T.T.D.

IA. SRI ADRIYANTHI AW, S.H., M.H

T.T.D.

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

T.T.D.

I WAYAN DIRGA, S.H